



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

# Kenaikan Pangkat Golongan IV.a Keatas

No. SK :

## Persyaratan

1. - FC Sah KARPEG;
2. - FC Sah SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
3. - FC SK Pengangkatan CPNS;
4. - FC Sah STLUPKP (KP Pilihan Penyesuaian Ijazah); Sah
5. - FC Sah SK Pangkat Terakhir;
6. - FC Sah SK Jabatan Terakhir (KP Pilihan Struktural);
7. - FC Sah Surat Pernyataan Pelantikan (KP Pilihan Struktural);
8. - FC Sah Sertifikat Diklat Penjurusan (KP Pilihan);
9. - Asli Penilaian Angka Kredit (KP Pilihan);
10. - FC Sah STLUD (KP Reguler Pindah Gol);
11. - FC Sah STLUPKP (KP Pilihan Penyesuaian Ijazah);
12. - FC Sah Ijin Belajar (KP Pilihan Penyesuaian Ijazah);
13. - Surat Keterangan Uraian Tugas (KP Pilihan Penyesuaian Ijazah).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

### 3. Alur Pengaduan :



1a. Tamu/Petugas/Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur diruang Sekretariat untuk menjelaskan hal yang akan diadakan.

1b. Apabila petugas pengelola pengaduan/Kasubbag Umum dan Aparatur mengetahui mengenai masalah yang diadakan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu/Pengunjung/Pihak yang menyampaikan aduan.

2. Petugas Pengelolaan Pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadakan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadakan tersebut.

3. Bidang Pengembangan ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi kenaikan pangkat;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
3. PNS menunggu proses administrasi selama kurang lebih 2 bulan
4. PNS menerima SK Kenaikan Pangkat.

### Waktu Penyelesaian



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

2 Bulan

Berkas Lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat IV.a Keatas

### Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran/pengaduan
- Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahhmad Yani, Pontianak

- Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
- Faks : (+62561) 730062

1. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
- Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar

2. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
- Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar

3. Petugas Pengelolaan Pengaduan / Kasubbag Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

4. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.